



Salinan PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2012/PA.Mrb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

xxxxx binti xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut "PENGGUGAT" ;

MELAWAN

xxxxx bin xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Direktur PT. Cakrawala Asia Resources, tempat tinggal di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut "TERGUGAT" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 5 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 7/Pdt.G/2012/PA.Mrb. tanggal 5 Januari 2012 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap



Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 528//13/XII/2005 tanggal 12 Desember 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin selama 2 tahun, terakhir di rumah bersama di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas selama 4 tahun, tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan dengan perempuan yang bernama Ike Ratna Dewi dan menurut pengakuan keduanya, mereka sudah menikah, selain itu Tergugat jarang pulang ke rumah;
4. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2011 Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Marabahan, namun pada tanggal 21 Nopember 2011 perkaranya di cabut, karena Tergugat berjanji mau merubah sikapnya, tetapi Tergugat ingkar janji. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
5. Bahwa sejak perkaranya dicabut tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul suami isteri lagi hingga sekarang 1 bulan lebih;
6. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx binti xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx bin xxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 11 Januari 2012, kedua pada tanggal 26 Januari 2012 dan ketiga pada tanggal 13 Februari 2012 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 528/13/XII/2005, tanggal 12 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. xxxxx binti xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honorer Pengadilan Negeri Banjarmasin, Alamat Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2005 karena saksi hadir, namun sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin, kemudian di rumah bersama di Handil Bakti kecamatan Alalak sampai dengan terakhir selama 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juli 2011 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar dari Penggugat dan keluarga Penggugat, bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari pertengkaran tersebut selanjutnya pada bulan Agustus 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, pada bulan Nopember 2011 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun kemudian gugatan tersebut dicabut karena Tergugat mau merubah sikapnya;



- Bahwa saksi mengetahui, ternyata setelah gugatan dicabut oleh Penggugat, Tergugat tidak merubah sikapnya tersebut dan mereka tetap berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan di antara mereka tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

2. xxxxx binti xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kecamatan Pahandut, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2005 di Palangkaraya karena saksi hadir, namun sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di Palangkaraya selama 1 minggu, kemudian ke Banjarmasin sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2011 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka pada saat hari Raya 'Idul Fitri, saat itu baru datang di Palangkaraya ternyata Tergugat langsung minta pulang ke Banjarmasin;
- Bahwa kecurigaan saksi tersebut terbukti, karena rumah tangga mereka tidak harmonis yang disebabkan



karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman lain, yaitu seorang Ladies yang bernama Ike dari Jawa Barat;

- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari ketidakharmonisan tersebut selanjutnya pada bulan Agustus 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, pada bulan Nopember 2011 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun kemudian gugatan tersebut dicabut karena Tergugat berjanji akan merubah sikapnya;
- Bahwa saksi mengetahui, ternyata setelah gugatan dicabut oleh Penggugat, Tergugat tidak menepati janji untuk merubah sikapnya, sehingga mereka tetap berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan di antara mereka tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa selama berpisah tersebut, saksi selaku Ibu Kandung Penggugat sudah berusaha mendamaikan mereka, karena orang tua Tergugat menyerahkan kepada saksi untuk mendamaikan mereka, ternyata setelah saksi menelepon dan mengirim SMS kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah menjawab dan membalas. Dan saksi juga sering menasehati Penggugat untuk rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal



sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, hal mana alamat dan domisili Penggugat masuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, yang disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain yaitu seorang Ladies yang bernama Ike dari Jawa Barat;
- Bahwa pada bulan Nopember 2011 Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, namun gugatan tersebut dicabut kembali oleh Penggugat karena Tergugat berjanji mau merubah sikapnya, namun ternyata Tergugat tidak menepati janji untuk berubah;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, pada bulan Agustus 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,



walaupun Penggugat sudah mencabut gugatannya yang pertama pada bulan Nopember 2011, sehingga mereka tetap berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang 6 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi serta tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa selama berpisah tersebut, keluarga Penggugat juga atas nama keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Ghayatul Maram, yang berbunyi :



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقه بآئنة

Artinya : "Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar di catat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI



- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx binti xxxxx);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar di catat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. AKH. FAUZIE sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. dan SUHARJA, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan BARIAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. AKH. FAUZIE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

SUHARJA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

BARIAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00
. Redaksi	: Rp. 5.000,00
. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 491.000,00

Marabahan, 2012

Disalin sesuai aslinya
Panitera,

H. HARYADI, S. H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)